

## PEMBENTUKAN-TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KPT KPU KONAWE SELATAN NO 10/ORT.07-Kpt/7405/KPU-Kab/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 10/ORT.07-Kpt/7405/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021.

ABSTRAK :

- untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sebagai lembaga profesional yang mempunyai tata kerja dan uraian tugas yang jelas serta indikator kinerja yang terukur dengan sistem manajemen sumber daya manusia yang handal, dan untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; Perpres No 81 Tahun 2010; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 3 Tahun 2020; Peraturan KPU No 14 Tahun 2020; Permen PAN dan RB No 25 Tahun 2020; Permen PAN dan RB No 26 Tahun 2020; Keputusan KPU No 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Reformasi birokrasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang masing-masing mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Januari 2021.
- Lampiran 1 hlm.

-